

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat telah menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, permintaan akan pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin meningkat. Salah satu fasilitas yang sangat dicari oleh masyarakat adalah rumah sakit. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit menegaskan bahwa rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang mampu memberikan perawatan komprehensif kepada individu, termasuk layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Karena itu, rumah sakit harus siap untuk menyediakan pelayanan yang tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelayanan ini harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan mutu dan cakupan layanan rumah sakit serta mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016.

Berdasarkan Permenkes (PMK) nomor 3 tahun 2020, Pelayanan farmasi sebagai salah satu pelayanan nonmedik, pelayanan kefarmasian adalah salah satu unit dalam suatu instansi rumah sakit yang pelayanan langsung terhadap pasien dan bertanggung jawab atas sediaan farmasi dan penyiapan obat sesuai resep dokter untuk ditujukan kepada pasien agar pasien mendapat terapi yang akan dicapai. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjadi tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Salah satu standar minimal pelayanan farmasi di rumah sakit yaitu waktu tunggu, waktu tunggu pelayanan adalah waktu yang digunakan pasien dari pendaftaran sampai tahap pemeriksaan dokter. Waktu tunggu pelayanan resep adalah periode dari penyerahan resep hingga pasien menerima obat dari petugas farmasi. Berdasarkan Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar

Pelayanan Minimal Rumah Sakit, waktu tunggu obat non racikan ≤ 30 menit dan ≤ 60 menit untuk obat racikan, tanpa mempertimbangkan jumlah item obat yang diresepkan.

Rumah sakit yang berada di kota Bogor merupakan rumah sakit Angkatan Darat yang berdiri pada tahun 1925 memiliki tenaga kefarmasian sebanyak 3 Apoteker, 8 tenaga teknis kefarmasian dan 13 juru racik, karena rumah sakit ini adalah rumah sakit TNI maka pelayanan rawat jalan dibagi menjadi 2, yaitu rawat jalan BPJS mandiri dan rawat jalan BPJS Dinas. Resep yang masuk untuk rawat jalan BPJS mandiri periode Oktober - Desember 2023 adalah sebanyak 9.766 lembar resep, dan untuk resep yang masuk untuk rawat jalan BPJS dinas periode Oktober - Desember 2023 adalah sebanyak 3.322 lembar resep. Rata - rata resep yang masuk untuk rawat jalan BPJS mandiri periode Oktober - Desember 2023 sebanyak 3.255 lembar resep. dan rata - rata resep yang masuk untuk rawat jalan BPJS dinas periode Oktober - Desember 2023 sebanyak 1.107 lembar resep.

Berdasarkan hasil penelitian di Instalasi Farmasi di Rumah sakit yang ada di Kota Bogor untuk mengetahui waktu tunggu pelayanan rawat jalan BPJS mandiri dan BPJS dinas periode bulan Oktober - Desember 2023.

1.2. Rumusan Masalah

Berapa rata - rata waktu tunggu pelayanan resep rawat jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang berada di Kota Bogor bulan Oktober - Desember 2023 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui rata - rata waktu tunggu pelayanan resep rawat jalan di Instalasi Farmasi rumah sakit yang berada di Kota Bogor yang memenuhi standar Permenkes dan yang tidak memenuhi standar Permenkes.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Untuk mengukur tingkat pemahaman yang diperoleh selama masa studi di program Farmasi Universitas Bhakti Kencana Bandung.

- b. Menjadikan pengalaman yang berharga dalam meneliti sebuah masalah yang terjadi dalam sebuah instansi
- 2. Bagi Institusi
 - a. Menyediakan sumber referensi dan literatur yang berguna bagi peneliti di masa depan dalam bidang kefarmasian terkait waktu tunggu pelayanan rawat jalan BPJS mandiri dan BPJS dinas di Instalasi Farmasi rumah sakit di Kota Bogor.
 - b. Menjadikan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan peraturan kesehatan yang berlaku.
- 3. Bagi Instansi
 - a. Sebagai bahan masukan bagi manajemen khususnya Instalasi Farmasi salah satu Rumah sakit yang berada di kota Bogor tentang betapa pentingnya waktu tunggu pelayanan resep.
 - b. Mengutamakan pelayanan sebagai hal yang paling penting.